



memperoleh undang-undang dan peran baru, pengakuan dan penilaian masyarakat untuk negara dan dokumen baru<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan keluarga, hubungan tidak selalu berjalan dengan baik, selalu ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga baik permasalahan pertengkaran dengan pasangan, pertengkaran dengan anak-anak, atau perseteruan dengan keluarga, yang mengarah pada suatu pertengkaran yang berkelanjutan dan diakhiri dengan sebuah perceraian.

Perceraian dimulai adanya perseteruan yang belum ditemui. Akibatnya, setiap pihak mencari jalan keluar dan mencoba beradaptasi dan Seringkali menjalani jalan buntu dan situasi rumah menjadi berbeda. Proses perceraian dilakukan di hadapan pengadilan agama, di mana ketika salah satu pasangan yang sudah menikah ingin memutuskan untuk bercerai, mereka harus mendaftarkan persidangan dengan persidangan agama<sup>2</sup>. Bimbingan konseling Islam merupakan arahan mediasi, di mana diartikan bimbingan mediasi terkait dengan apa arti dari media, kata media diartikan sebagai perantara. Bimbingan mediasi dijelaskan oleh Prayitno adalah layanan penasihat yang dilakukan oleh direktur kepada dua atau lebih pihak yang berada pada keadaan untuk tidak menemukan kompatibilitas.

Menurut maknanya, bimbingan mediasi dapat diartikan sebagai layanan dan bantuan untuk 2 atau lebih bagian yang berada pada keadaan perseteruan. Tidak seperti layanan lain, khususnya layanan saran individu, kepada Direktur Pelayanan Orientasi Mediasi atau atasan yang berhadapan dengan klien yang terdiri dari minimal 2 ruangan, 2 ruangan lainnya, minimal 2 pertemuan. Secara keseluruhan, perpaduan orang dan pertemuan<sup>3</sup>.

Pada kenyataannya permasalahan perceraian bias terhindar dengan seseorang menggunakan bimbingan mediasi. Oleh karena itu dalam perceraian, ada dua bagian yang tidak setuju dalam kasus ini adalah istri dan suami. Di pengadilan agama Kota Parepare, telah menjalankan program arahan mediasi untuk menjauhkan diri dari perpisahan. Bagaimanapun, kenyataan yang ada di pengadilan agama Parepare saat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Unsur-unsur yang menyebabkan banyaknya masalah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare adalah anak-anak muda yang secara intelektual dan mental masih muda.

Mediasi untuk menghindari perceraian (Perspektif Bimbingan Konseling Islam). Karena hasil pengamatan awal, yang membuat penulis benar-benar perlu mengetahui bagaimana arahan mediasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare. Kenapa perceraian jumlahnya masih meningkat tiap tahun terlepas dari kenyataan bahwa Pengadilan

---

<sup>1</sup>Fitriyah Hayati, "Profil Keluarga Bercerai dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak", Jurnal Buah hati, sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III No.2.

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, hokum adat dan Hukum Nasional*, cet II, Jakarta : Kencana.

<sup>3</sup>Tohirin, 2007. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrensi*. Jakarta : PT RajaGrafindo, h.195.

Agama Parepare sudah melakukan bimbingan mediasi sebagai usaha untuk menghindari sebuah perceraian (Perspektif Bimbingan Konseling Islam).

Penelitian terkait mediasi dalam perkara perceraian telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan kajian yang berbeda. Penelitian oleh skripsi Siti Nurjannah yang berjudul "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)". Penelitian ini bertujuan agar bisa menemukan bagaimana proses mediasi adalah tingkat keberhasilan mediasi, serta faktor-faktor penghambatan dan dukungan untuk implementasi mediasi<sup>4</sup>. Peneliti sebelumnya belum membahas bagaimana membuat nasihat mediasi untuk menghindari perceraian (Perspektif Bimbingan Konseling Islam).

Penelitian skripsi oleh Dwi Anna Desyantini yang berjudul "Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa (Studi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)". Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana agar bisa menentukan apa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian tinggi di Kabupaten Gowa dan menemukan peran hakim mediasi dalam mengatasi perceraian di pengadilan agama Sungguminasa<sup>5</sup>. Pada penelitian terdahulu tidak membahas tentang bagaimana melaksanakan bimbingan mediasi sebagai upaya menghindari perceraian (Perspektif Bimbingan Konseling Islam), sedangkan peneliti sekarang membahas tentang hal tersebut. Penelitian oleh skripsi Siti Ummu Kulsum yang berjudul "Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi". Diskusikan sejarah kelahiran PERMA No. 01 Tahun 2008 sehubungan dengan prosedur mediasi pada pengadilan, pemahaman berdasarkan teori dasar prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip dan prosedur tahap penghitungan ulang, proses keputusan. Tesis tersebut menyajikan data-data pada 2008-2009 di pengadilan agama Jakarta Timur. Yang kemudian menganalisis efektivitas mediasi sambil menjelaskan hambatan-hambatan serta tantangan pelaksanaannya<sup>6</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mediasi perpisahan di Pengadilan Agama Kota Parepare dalam perspektif bimbingan konseling.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini dengan alasan bahwa penulis perlu membuat gambaran realitas tentang arah mediasi dalam mengurus perpisahan di Pengadilan Agama Kota Parepare (Perspektif bimbingan konseling Islam). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku pasangan yang ingin bercerai dan kepala Pengadilan Agama Kota Parepare, sedangkan data sekunder adalah para

---

<sup>4</sup>Siti Nurjannah, 2015. *Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2012-2014)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>5</sup> Dwi Anna Desyanti. 2017. *Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Bulukumba). Skripsi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>6</sup>Siti Umu Kulsum. 2009. "Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi". Jakarta

peneliti memulihkan data dari beberapa buku referensi, untuk memperkuat hasil penyelidikan oleh para peneliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

Secara etimologis, mediasi berasal dari Bahasa Latin, *media*, yang artinya berada ditengah. Pada makna tersebut mengacu pada peran yang ditunjukkan pihak ketiga sebagai mediator ketika melakukan fungsinya untuk memediasi dan menyelesaikan perselisihan antara para pihak. "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada dalam posisi netral dan tidak mendukung resolusi perselisihan. Itu harus dapat mempertahankan kepentingan para pihak dalam perselisihan dengan cara yang adil dan sama, untuk mempromosikan kepercayaan (kepercayaan) para pihak dalam perselisihan tersebut<sup>7</sup>.

Dalam bimbingan konseling Islam, ada istilah arahan mediasi, di mana diartikan bimbingan mediasi terkait dengan apa arti dari *media*, kata *media* diartikan sebagai perantara. Bimbingan mediasi dijelaskan oleh Prayitno adalah layanan penasihat yang dilakukan oleh direktur kepada dua atau lebih pihak yang berada pada keadaan untuk tidak menemukan kompatibilitas.

Menurut maknanya, bimbingan mediasi dapat diartikan sebagai layanan dan bantuan untuk 2 atau lebih bagian yang berada pada keadaan persetujuan. Tidak seperti layanan lain, khususnya layanan saran individu, kepada Direktur Pelayanan Orientasi Mediasi atau pengelola yang berhadapan dengan klien yang terdiri dari minimal 2 ruangan, 2 ruangan lainnya, minimal 2 pertemuan. Dengan kata lain, kombinasi antara individu dan kelompok<sup>8</sup>.

Oleh karena itu, pada kenyataannya, permasalahan perceraian bias terhindar dengan seseorang menggunakan bimbingan mediasi. Oleh karena itu dalam perceraian, ada dua bagian yang tidak setuju dalam kasus ini adalah istri dan suami.

Pengadilan Agama kota Parepare mempunyai maknanya sendiri mengenai Program Orientasi Mediasi, seperti pada apa yang telah dicantumkan pada situs web resmi Pengadilan Agama Kota Parepare di situs web resmi Pengadilan Agama Parepare, yang merupakan dasar dari implementasi bimbingan Mediasi, ayat-ayat Alquran.

Pengadilan Agama Parepare mengartikan jika mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa lain melalui negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan dengan bantuan mediator. Semua kasus perdata yang memasuki pengadilan harus mengambil proses orientasi mediasi sebelum pemeriksaan masalah. Dasar hukum untuk orientasi mediasi di Pengadilan Agama Parepare adalah peraturan Mahkamah Agung (PEMA) nomor 1 tahun 2008.

Dalam proses pengarahan mediasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, seperti presentasi, pemahaman alasan mediasi, menghitung

<sup>7</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

<sup>8</sup>Tohirin, 2007. *Bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah berbasis integrasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo.

masalah, pemberian nasehat terakhir solusi, di mana mediator (penasihat) memberikan solusi (saran manajerial ) Atau dua pihak yang memberikan solusid (nasehat non-manajerial), kadang-kadang juga kombinasi dari dua teknik fokus.

Mengingat persepsi dan konsekuensi dari pertemuan selama pemeriksaan peneliti, Ternyata proses pengarahan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediasi di Pengadilan Agama Parepare sudah sesuai dengan pedoman nomor 1 Mahkamah Agung tahun 2008. Lebih unik lagi, karena pedoman utama Mahkamah dinilai dalam pedoman Mahkamah nomor 1 tahun 2016. Pengadilan Agama Parepare memanfaatkan pedoman ini dalam proses pengarahan mediasi.

Panduan mediasi pada prinsip tidak dilaksanakan pada keadaan terbuka, kecuali jika para pihak menginginkan orang lain. Dalam hal panduan mediasi selesai dengan bantuan perantara otoritas yang ditunjuk, panduan mediasi harus dilakukan di salah satu ruangan di balai kota pertama dan berat pungutan dibatasi untuk pengumpulan perkumpulan-perkumpulan yang sosoknya bersandar pada tidak seluruhnya diatur dalam batu oleh pengadilan. Namun, jika bimbingan mediasi dilaksanakan disertai bantuan untuk tidak menilai (pembela hukum / akademisi), pertemuan dapat/dapat memutuskan untuk melakukan mediasi arah di tempat lain di luar pengembangan pengadilan tingkat pertama dan biaya bergantung pada Perjanjian antara pertemuan dan orang tengah. Sementara Panduan Mediasi termasuk seorang ahli (konselor), maka semua biaya untuk membantu keuntungan oleh pertemuan bergantung pada pemahaman.

Menurut persepsi penulis di bidang mediator (konsultan) di Pengadilan Agama Parepare, mereka memiliki pemahaman yang baik, mereka dapat melakukan kewajibannya, ketika mereka harus menjadi hakim dan ketika mereka harus menjadi mediator (penasihat). Mereka pasti tahu bagaimana mereka bertindak saat mengurus usaha kedua mereka.

Dari hasil wawancara dijelaskan jika mediator (konsultan) di Pengadilan Agama Parepare, ia memiliki ketegasan. In addition, after observing in the field, at that time the mediation orientation process was carried out one of the parties using disrespectful clothes, with an instant of the delayed mediation guide, and the mediator (counselor) told The part that was very dressed as peraturan. Dalam Perma No.1 2016. Mengingat hal ini, jelas kalau mediator (konsultan) memiliki imobilitas yang sangat baik karena bertindak sesuai petunjuk dalam proses pengarahan mediasi di pengadilan. Jika ada individu yang sesat dari mediator (konsultan) tidak begitu memperpanjang satu atau kedua belah pihak. Mengingat konsekuensi pertemuan, menurut para ilmuwan, jika mediator (konsultan) di Pengadilan Agama Parepare, ia memiliki kesehatan mental yang baik. Dimana kesejahteraan mental ini dapat menjadi penentu dan, yang mengejutkan, menjadi penanda dalam arah hasil intervensi. Karena pada dasarnya (advokat) harus memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik daripada klien mereka. Hal ini penting mengingat fakta bahwa orang tengah (penasihat)

kesejahteraan mental (mental wellness) akan mendasari bagaimana ia dapat menafsirkan cara berperilaku dan kemampuannya.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa jelas jika mediator (penasihat) ramah dengan pasangan yang mau melakukan perceraian selama proses orientasi mediasi, ini penting mengingat fakta bahwa panduan mediasi dapat bekerja dengan sukses dengan asumsi kedua pihak merasa nyaman dan tenang. Dengan kemurahan hati para mediator (konsultan), kedua pihak saat ini tidak segan-segan mengatakan masalah keluarga yang dialami dan bisa mengakui kesepakatan yang diberikan oleh mediator.

Aturan mediasi dapat berfungsi dengan baik jika penasihat atau untuk situasi ini perantara dapat memiliki semua atau sebagian dari kemampuan di atas. Kemampuan ini harus dimiliki untuk mencapai tujuan perintah mediasi. Alasan mediasi sejauh yang kami ketahui adalah untuk mencapai hubungan yang positif dan bermanfaat antara klien atau pihak yang agresif atau mengancam. Dalam mengawasi perceraian di bawah pengawasan pengadilan agama Parepare, praktis semua mediator (konsultan) memiliki sebagian dari kemampuan ini. Juga, ini dapat bekerja dengan arah mediasi secara ideal dan bekerja dengan apa yang dibuat menuju kemajuan bantalan mediasi.

Jika hasil aturan mediasi digunakan sebagai sumber perspektif untuk memutuskan kelayakan program arahan mediasi untuk perawatan kasus perpisahan, maka mediasi Pengadilan Agama Parepare tidak kuat. Bagaimanapun, proses pengarahan mediasi dilakukan secara ideal dan maksimal. Apa yang membuat pedoman mediasi umumnya gagal, adalah bahwa tidak ada peluang untuk bergaul, karena masalah keluarga terlalu berbelit-belit, dan kadang-kadang juga karena kesalahan yang dilakukan oleh pasangan sulit untuk mereka saling memaafkan.

Keuntungan dari orientasi mediasi dengan pasangan-pasangan yang ingin melakukan perceraian terdiri dari memiliki solusi yang baik dengan masalah yang mereka hadapi, memberikan pelajaran dan nasihat mediasi dapat membuat seseorang lebih lega setelah berbicara tentang semua masalah kepada mediator (saran). Ternyata keunggulan arahan mediasi mematuhi nasihat Islam dan bahkan lebih sedikit yang memberikan hal-hal positif kepada mereka yang akan melakukan perceraian.

## **Simpulan**

Pengadilan Agama Kota Parepare memiliki kepentingan tersendiri dalam pedoman mediasi, dalam proses arahan mediasi, Pengadilan Agama Parepare merujuk pada pedoman MA No.1 2016 tentang sistem mediasi. Dalam proses pengarahan mediasi, hal-hal diselesaikan di pengadilan agama Parepare, seperti presentasi, memahami alasan arahan intervensi, menyelesaikan masalah, memberi nasihat, terakhir memberikan pengaturan, di mana perantara (konsultan) memberikan jawaban (bimbingan administrasi) atau dua

---

<sup>9</sup>Syamsu Yusuf, A. Juntika Nurihsan. 2006. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, h.4.

pertemuan memberikan jawaban. pengaturan (penasihat non-administratif), dalam beberapa kasus juga merupakan campuran dari dua strategi pusat. Jika perkembangan pedoman mediasi digunakan sebagai semacam perspektif untuk memutuskan kelayakan program arahan intervensi dalam mengawasi perkara perceraian, maka di Pengadilan Agama Parepare mediasi tidak bersifat memaksa. Sementara itu, proses panduan intervensi diselesaikan secara ideal dan sebanyak yang diharapkan. Hal yang membuat aturan mediasi umumnya gagal adalah bahwa tidak ada kesempatan untuk bergaul, karena masalah keluarga terlalu kacau dan kadang-kadang juga karena kesalahan dibuat oleh kaki tangan mereka yang hanya bisa dengan susah payah memaafkan satu sama lain.

## Daftar Pustaka

- Burhan B. 2001. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Anna Desyanti. 2017. *Peran Hakim Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa*. (Srtudi Kasus di Pegadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Bulukumba). Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fitriyah Hayati. 2016. “*Frofil Keluarga Bercerai Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak*”, Jurnal Buah Hati, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, ISSN 2355-102X. Vol III Nomor 2.
- Lexy J. M. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siti Nurjannah. 2015. *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadila Agama Jakarta PusatTahun 2012-2014)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siti Nurjanah. 2015. *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadila Agama Jakarta PusatTahun 2012-2014)*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Siti Umu Kulsum. 2009. *Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*. Jakarta
- Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Naional*. (Cet. II; Jakarta Kencana.
- Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan. 2006. *Landasan Bimbingan & Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan dan konseling di Sekolah dan madrasah Berbasis Integrensi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.